



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU SAPUTRO Als KENTUS Bin SUPARDI**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Jatiarum Rt.005, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Wahyu Saputro Als Kentus Bin Supardi ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022

Terdakwa Wahyu Saputro Als Kentus Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saryoko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Penasehat Hukum pada Lembaga Pos Bantuan Hukum POSBAKUM Saryoko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Raya Sukowati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 253 Sragen, berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Saputro Alias Kentus Bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima penyaluran Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wahyu Saputro Alias Kentus Bin Supardi selama 1 (satu) tahun pidana penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir pil ATARAX
 - 5 (lima) butir pil MERLOPAMSeluruhnya dipergunakan dalam perkara lain an. BAGUS PRIYANDOKO Als. BEGE Bin MARGONO.
 - 1 (satu) buah tas slempang merk "ESCORT" warna biru.
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna SilverDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WAHYU SAPUTRO Als. KENTUS Bin SUPARDI pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 09.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Dukuh Jatiarum, RT. 005, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, Terdakwa WAHYU SAPUTRO Als. KENTUS Bin SUPARDI bertemu dengan saksi BAGUS PRIYANDOKO di pinggir jalan di Desa Dulang, Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, dimana saat itu Terdakwa menerima dari saksi BAGUS PRIYANDOKO barang berupa 30 (tiga puluh butir) Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Merlopam ; selanjutnya terdakwa menyimpannya dalam tas slempang merk ESCORT warna biru serta membawanya pulang ke rumahnya di Dukuh Jatiarum RT.005, Desa Dawung, Kecamatan Samboja, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki ijin dari yang berwenang/dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya untuk memiliki dan membawa psikotropika, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta terdakwa juga bukan sebagai Dokter atau Apoteker. Selanjutnya terdakwa menggunakan sebagiannya sehingga tersisa 5 (lima) butir pil ATARAX dan 5 (Lima) butir MERLOPAM.
- Bahwa yang berwajib mengetahui perbuatan Terdakwa, sehingga pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 09.50 wib bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Jatiarum, RT.005, Desa Dawung, Kecamatan Samboja, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen yang berwajib mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ATARAX dan 5 (Lima) butir MERLOPAM yang tersimpan di dalam tas slempang merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESCORT warna biru serta 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver yang tersimpan di rak lemari kamar Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1503/NPF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Lab For POLDA Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (BOWO NUGROHO dkk), terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka WAHYU SAPUTRO Als. KENTUS Bin SUPARDI berupa:

- BB-3197/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.

- BB-3198/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LARAZEPAM.

dengan kesimpulan:

- BB-3197/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- BB-3198/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LARAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAHYU SAPUTRO Als. KENTUS Bin SUPARDI pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 09.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Dukuh Jatiarum, RT.005, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa WAHYU SAPUTRO Als. KENTUS Bin SUPARDI menghubungi saksi BAGUS PRIYANDOKO (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui media sosial WhattsApp, mengabarkan Terdakwa sudah mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian obat atarax dan merlopam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, Terdakwa bertemu dengan saksi BAGUS PRIYANDOKO di pinggir jalan di Desa Dulang, Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, dimana saat itu Terdakwa menerima dari saksi BAGUS PRIYANDOKO barang berupa 30 (tiga puluh butir) Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Merlopam ; selanjutnya terdakwa menyimpannya dalam tas slempang merk ESCORT warna biru serta membawanya pulang ke rumahnya di Dukuh Jatiarum, RT.005, Desa Dawung, Kecamatan Samboja, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki ijin dari yang berwenang/dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya untuk menerima penyaluran, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta terdakwa juga bukan sebagai Dokter atau Apoteker. Selanjutnya Terdakwa menggunakannya sebagiannya sehingga tersisa 5 (lima) butir pil ATARAX dan 5 (lima) butir MERLOPAM.
- Bahwa yang berwajib mengetahui perbuatan Terdakwa, sehingga pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 09.50 wib bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Jatiarum, RT.005, Desa Dawung, Kecamatan Samboja, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen yang berwajib mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ATARAX dan 5 (lima) butir MERLOPAM yang tersimpan di dalam tas slempang merk ESCORT warna biru serta 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver yang tersimpan di rak lemari kamar Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1503/NPF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Lab For POLDA Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (BOWO NUGROHO dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka WAHYU SAPUTRO Als. KENTUS Bin SUPARDI berupa:
 - BB-3197/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- BB-3198/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROZEPAM.

Dengan kesimpulan:

- BB-3197/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- BB-3198/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONI WIDIATMOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 09.50 Wib bertempat di rumah Ibu Suparmi tepatnya, di Dukuh Jatiarum, RT005, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen karena kedapatan memiliki, menyimpan atau membawa obat-obatan jenis Psikotropika ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Dian Tri Wahyudi berserta Tim dari Sat Narkoba Polres Sragen ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berdasarkan informasi dari Masyarakat pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekitar pukul 07.00. Wib, bahwasanya di salah satu rumah daerah Dukuh Jatiarum, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen sering dijadikan untuk transaksi obat-obatan terlarang lalu saksi dan team dari Sat narkoba melakukan pemantauan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berada di depan rumah sedang duduk-duduk diteras lalu saksi interogasi selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ATARAX, 5 (lima) butir MERLOPAM, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver dan 1 (satu) buah tas slempang merk "ESCORT" warna biru dikamar tidurnya Terdakwa ;
- Bahwa tas slempang ditemukan di atas lemari, hand phone merk Samsung warna silver di atas rak TV, selanjutnya tas tersebut saksi keluarkan isinya berisi : 5 (lima) butir Pil ATARAX dan 5 (lima) butir MERLOPAM ;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Bagus Priyandoko (berkas terpisah) dengan COD atau ketemuan di pinggir jalan Dukuh Dulang, Kecamatan Kedawung, Sragen dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Res Sragen untuk di proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi Bagus Priyandoko (berkas terpisah) diamankan siangnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekitar pukul 13.30 Wib;
- Bahwa 5 (lima) butir Pil ATARAX dan 5 (lima) butir MERLOPAM, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. DIAN TRI WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 09.50 Wib bertempat di rumah Ibu Suparmi tepatnya, di Dukuh Jatiarum, RT005, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen karena kedapatan memiliki, menyimpan atau membawa obat-obatan jenis Psikotropika ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Toni Widiatmoko berserta Tim dari Sat Narkoba Polres Sragen ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berdasarkan informasi dari Masyarakat pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekitar pukul 07.00. Wib, bahwasanya di salah satu rumah daerah Dukuh Jatiarum, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen sering dijadikan untuk transaksi obat-obatan terlarang lalu saksi dan team dari Sat narkoba melakukan pemantauan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berada di depan rumah sedang duduk-duduk diteras lalu saksi interogasi selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ATARAX, 5 (lima) butir MERLOPAM, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver dan 1 (satu) buah tas slempang merk "ESCORT" warna biru dikamar tidurnya Terdakwa ;
- Bahwa tas slempang ditemukan di atas lemari, hand phone merk Samsung warna silver di atas rak TV, selanjutnya tas tersebut saksi keluarkan isinya berisi : 5 (lima) butir Pil ATARAX dan 5 (lima) butir MERLOPAM ;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Bagus Priyandoko (berkas terpisah) dengan COD atau ketemuan di pinggir jalan Dukuh Dulang, Kecamatan Kedawung, Sragen dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Res Sragen untuk di proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi Bagus Priyandoko (berkas terpisah) diamankan sianginya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekitar pukul 13.30 Wib;
- Bahwa 5 (lima) butir Pil ATARAX dan 5 (lima) butir MERLOPAM, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. BAGUS PRIYANDOKO Als. BEGE Bin MARGONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022, sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Bapak Margono tepatnya, di Dukuh Babatan, RT002/001, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen karena menjual obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ATARAX dan MERLOPAM kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat saksi sedang sendirian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil ATARAX, 10 (sepuluh) butir MERLOPAM, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru, 1 (satu) buah tas slempang merk "ESCORT" warna hitam, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu periksa Dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp. KJ atas nama pasien Bagus

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Priyandoko Als. Bege Bin Margono alamat : Dukuh Babadan Rt002/001, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen ;

- Bahwa saksi mendapatkan 14 (empat belas) butir pil ATARAX dan 10 (sepuluh) butir MERLOPAM tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saksi pergi ke Dr. Nugroho Adi Setiawan beralamat di Jalan Raya Sukowati, Sragen (sebelah barat Polantas Sragen) Telp : 0851 0000 8901 untuk periksa, kemudian setelah diperiksa saksi diberi resep beberapa obat, kemudian saksi menebus obat di apotik Dr. Nugroho Adi Setiawan tersebut dan setelah saksi tebus saksi mendapatkan obat jenis MERLOPAM 4 (empat) papan berisi 40 (empat puluh) butir, DULGOSIK 20 (dua puluh) butir, ATARAX 40 (empat puluh) butir dan saksi membayar uang sebesar Rp677.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi menjadi pasien Dr. Nugroho Adi Setiawan sejak tahun 2015 dan saksi rutin berobat ke Dr. Nugroho Adi Setiawan tersebut dan Saksi mengkonsumsi obat-obatan jenis Psikotropika tersebut kurang lebih sudah 6 (enam) tahun sejak tahun 2016;
- Bahwa Tujuan saksi membeli atau menebus obat dari Dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ. untuk saksi konsumsi sendiri supaya saksi tidak merasakan capek dan saksi rasakan badan saksi terasa enak dan ringan dan sebagian saksi jual salah satunya kepada Terdakwa ;
- Bahwa obat jenis ATARAX dan MERLOPAM tersebut untuk obat tidur dan kecemasan dan jika Saksi tidak mengkonsumsi obat jenis ATARAX dan MERLOPAM tersebut, efeknya saksi susah tidur;
- Bahwa barang bukti Handphone saksi penggunaan untuk komunikasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa terlebih dahulu yang ditangkap Polisi adalah Terdakwa, Terdakwa ditangkap pagi pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 09.50 Wib sedangkan saksi siangnya pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022, sekitar pukul 13.30 Wib ;
- Bahwa cara saksi menjual obat Psikotropika ATARAX dan MERLOPAM tersebut kepada Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi mendapat pesan wa dari nomor Terdakwa isi chat tersebut mengirimkan sebuah foto bukti transferan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah chat "Mas aku nitip Rp200.000,- sek" (namun foto bukti transferan tersebut sudah saksi hapus) kemudian setelah itu saksi balas "nggeh mas" kemudian pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi mendapat pesan dari Terdakwa dengan isi chatnya "Mas entene nopo? Kemudian saksi balas "Enek,e merlopam karo atarax" kemudian dibalas oleh Terdakwa "ayo mas COD" kemudian saksi balas "nggeh mas tempat biasa" kemudian di balas oleh Terdakwa "oke nggeh" kemudian saksi langsung menuju tempat dimana sering saksi jadikan tempat COD dengan Terdakwa tepatnya di pinggir jalan Desa Dulang Kecamatan Kedawung ;

- Bahwa setelah saksi sampai lokasi, Terdakwa sudah ada di lokasi kemudian saksi bilang ke Terdakwa "Aku beto ataraxnya 3 papan dan merlopamnya 3 papan" kemudian saksi mengulurkan 3 (tiga) papan atarax dan 3 (tiga) papan merlopam menggunakan tangan kanan saksi dan di terima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian obat tersebut saksi masukan kedalam tas slempang Terdakwa, setelah itu Terdakwa bilang bahwa "nanti uang kekuranganya saksi transfer mas tapi separo dulu" kemudian saksi jawab "nggeh mas" setelah itu saksi pulang ke rumah saksi di Dukuh Babadan RT002/001, Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen ;
 - Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjual obat-obatan yang mengandung psikotropika kepada Terdakwa selain kepada Terdakwa, saksi tidak pernah menjual kepada orang lain;
 - Bahwa selain saksi mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung Psikotropika, saksi juga menjualnya kepada Terdakwa ATARAX sebanyak 30 (tiga puluh) butir saksi jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan MERLOPAM sebanyak 30 (tiga puluh) butir saksi jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Saksi dapatkan dari menjual obat-obatan jenis ATARAX dan MERLOPAM tersebut kurang lebih Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai riwayat pendidikan atau bekerja di bidang kesehatan/kefarmasian, pendidikan formal saksi hanya sampai SD dan pekerjaan saksi swasta ;
 - Bahwa Saksi mengetahui memiliki, dan /atau membawa Psikotropika tanpa surat yang sah adalah dilarang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 serta ada sanksi hukumannya apabila melanggar ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 09.50 Wib bertempat di rumah Ibu Suparmi tepatnya, di Dukuh Jatiarum, RT005, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen karena membawa obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ATARAX dan MERLOPAM ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di teras rumah rumah ibu Terdakwa yang bernama Suparni kemudian tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Sat Norkaba Polres Sragen, kemudian petugas tersebut menunjukan surat tugas kepada Terdakwa, setelah itu salah satu petugas memanggil Ketua RT serta salah satu warga datang ke rumah ibu Terdakwa, petugas langsung menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tunjukkan, Terdakwa di bawa ke kamar Terdakwa beserta ketua RT dan salah satu warga tersebut untuk menyaksikan proses pengeledahan dan setelah ditemukan barang bukti saya beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi Polres Sragen untuk di lakukan proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ATARAX, 5 (lima) butir MERLOPAM, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver dan 1 (satu) buah tas slempang merk "ESCORT" warna biru dimana kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil ATARAX dan 5 (lima) butir MERLOPAM tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saksi pergi ke BRI Link Pondok, Kecamatan Sambirejo untuk mentransfer sejumlah uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomer rekening saksi Bagus dengan Nomor rekening BRI 688901004336536 an. Bagus Priyandoko ;
- Bahwa setelah Terdakwa transfer, Terdakwa kirimkan foto bukti transferan ke nomor hp saksi Bagus 0856-4336-9604 (di kontak hp Terdakwa kasih nama JOKO JR) (namun bukti transferan tersebut sudah Terdakwa buang dan fotonya sudah Terdakwa hapus) dengan isi chatnya sebagai berikut "chat"mas aku nitip Rp200.000,00 sek" (namun foto bukti transferan tersebut sudah Terdakwa hapus) kemudian setelah itu Terdakwa balas "nggeh mas" ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat pesan dari Saksi Bagus dengan isi chatnya sebagai

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: “mas aku nitip Rp200.000,00 sek” kemudian dibalas oleh Saksi Bagus “nggeh mas” kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan ke nomor telephone saksi Bagus: “Mas entene nopo? Kemudian di balas oleh Saksi Bagus “Enek,e merlopam karo atarax kemudian Terdakwa balas “ayo mas COD” kemudian dibalas oleh Saksi Bagus Nggeh mas tempat biasa” kemudian Terdakwa balas “oke nggeh” ;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat biasa COD dengan Saksi Bagus” tempatnya di pinggir jalan Desa Dulang Kecamatan Kedawung, dan setelah Terdakwa sampai lokasi Saksi Bagus sudah ada di lokasi kemudian Terdakwa bilang ke Saksi Bagus “Aku beto ataraxnya 3 papan dan merlopamnya 3 papan kemudian Saksi Bagus menyerahkan 3 (tiga) papan atarax dan 3 (tiga) papan merlopam menggunakan tangan kanan dan terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian obat tersebut Terdakwa masukan kedalam tas slempang Terdakwa setelah itu Terdakwa bilang ke Saksi Bagus “Nanti uang kekurangannya saya transfer mas tapi separo dulu” kemudian di jawab oleh Saksi Bagus “nggeh mas” setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dukuh Jatiarum RT005 Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Bagus sejak 1 (satu) tahun yang lalu pada saat bermain di daerah Sambirejo dan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari Saksi Bagus sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat-obatan jenis Atarax dan Merlopam kepada Saksi Bagus selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri sebagian untuk Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung Psikotropika adalah jenis ATARAX dan MERLOPAM ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan obat-obatan yang mengandung Psikotropika adalah jenis ATARAX dan MERLOPAM adalah sebesar Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa baru siangnya saksi Bagus ;
- Bahwa obat jenis ATARAX dan MERLOPAM digunakan untuk obat tidur dan kecemasan ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat - obatan jenis ATARAX dan MERLOPAM kepada Saksi Bagus Priyandoko sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa mengkonsumsi obatan-obatan tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa memakai obat-obatan tersebut karena agar Terdakwa tidak merasakan capek dan yang Terdakwa rasakan badan Terdakwa terasa enak dan ringan ;
- Bahwa untuk membeli, membawa dan atau menyimpan 5 (lima) butir pil ATARAX dan 5 (lima) butir MERLOPAM dari saksi Bagus tersebut Terdakwa tidak menggunakan surat yang sah baik dari Menteri Kesehatan maupun dari dokter;
- Bahwa barang bukti Handphone Terdakwa penggunaan untuk komunikasi dengan Saksi Bagus ;
- Bahwa Terdakwa susah tidur dimana selama 4 (empat) bulan, Terdakwa setiap hari mengkonsumsi obat jenis ATARAX dan MERLOPAM tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) butir pil ATARAX ;
2. 5 (lima) butir pil MERLOPAM ;
3. 1 (satu) buah tas slempang merk "ESCORT" warna biru ;
4. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Silver ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1503/NPF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Lab For POLDA Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (BOWO NUGROHO dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka WAHYU SAPUTRO Als. KENTUS Bin SUPARDI berupa:

- BB-3197/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
- BB-3198/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROXEPAM.

Dengan kesimpulan:

- BB-3197/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- BB-3198/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROXEPAM tersebut diatas adalah mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 09.50 Wib bertempat di rumah Ibu Suparmi tepatnya, di Dukuh Jatiarum, RT005, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen karena membawa obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ATARAX dan MERLOPAM ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di teras rumah rumah ibu Terdakwa yang bernama Suparni 15 menit kemudian tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Sat Norkaba Polres Sragen, kemudian petugas tersebut menunjukan surat tugas kepada Terdakwa, setelah itu salah satu petugas memanggil Ketua RT serta salah satu warga datang ke rumah ibu Terdakwa, petugas langsung menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tunjukkan, Terdakwa di bawa ke kamar Terdakwa beserta ketua RT dan salah satu warga tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan dan setelah ditemukan barang bukti, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi Polres Sragen untuk di lakukan proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ATARAX, 5 (lima) butir MERLOPAM, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver dan 1 (satu) buah tas slempang merk "ESCORT" warna biru didalam kamar tidur Terdakwa dimana kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil ATARAX dan 5 (lima) butir MERLOPAM tersebut dengan cara membeli dari saksi Bagus Priyandoko (berkas terpisah) dengan COD pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi ke BRI Link Pondok, Kecamatan Sambirejo untuk mentransfer sejumlah uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomer rekening saksi Bagus dengan Nomor rekening BRI 688901004336536 an. Bagus Priyandoko ;
- Bahwa setelah Terdakwa transfer, Terdakwa kirimkan foto bukti transferan ke nomor hp saksi Bagus Priyandoko (berkas terpisah) 0856-4336-9604 (di kontak hp Terdakwa kasih nama JOKO JR) (namun bukti transferan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah Terdakwa buang dan fotonya sudah Terdakwa hapus) dengan isi chatnya sebagai berikut “mas aku nitip Rp200.000,00 sek” (namun foto bukti transferan tersebut sudah Terdakwa hapus) kemudian setelah itu Terdakwa balas “nggeh mas”;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat pesan dari saksi Bagus Priyandoko (berkas terpisah) dengan isi chatnya sebagai berikut: “mas aku nitip Rp200.000,00 sek” kemudian dibalas oleh Saksi Bagus “nggeh mas” kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan ke nomor telephone saksi Bagus: “Mas entene nopo? Kemudian di balas oleh Saksi Bagus “Enek,e merlopam karo atarax kemudian Terdakwa balas “ayo mas COD” kemudian dibalas oleh Saksi Bagus Nggeh mas tempat biasa” kemudian Terdakwa balas “oke nggeh” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat biasa COD dengan saksi Bagus Priyandoko (berkas terpisah) tepatnya di pinggir jalan Desa Dulang Kecamatan Kedawung, dan setelah Terdakwa sampai lokasi Saksi Bagus sudah ada di lokasi kemudian Terdakwa bilang ke Saksi Bagus “Aku beto ataraxnya 3 papan dan merlopamnya 3 papan kemudian Saksi Bagus menyerahkan 3 (tiga) papan atarax dan 3 (tiga) papan merlopam menggunakan tangan kanan dan terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian obat tersebut Terdakwa masukan kedalam tas slempang Terdakwa setelah itu Terdakwa bilang ke saksi Bagus Priyandoko (berkas terpisah) “Nanti uang kekurangannya saya transfer mas tapi separo dulu” kemudian di jawab oleh Saksi Bagus “nggeh mas” setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dukuh Jatiarum RT005 Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Bagus Priyandoko sejak 1 (satu) tahun yang lalu pada saat bermain di daerah Sambirejo dan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari Saksi Bagus sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat-obatan jenis Atarax dan Merlopam kepada Saksi Bagus selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri sebagian untuk Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa obat jenis ATARAX dan MERLOPAM digunakan untuk obat tidur dan kecemasan dan Terdakwa hanya mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung Psikotropika jenis ATARAX dan MERLOPAM;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan obat-obatan yang mengandung Psikotropika adalah jenis ATARAX dan MERLOPAM adalah sebesar Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa baru siangnya saksi Bagus Priyandoko (berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat - obatan jenis ATARAX dan MERLOPAM kepada Saksi Bagus Priyandoko (berkas terpisah) sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa mengonsumsi obatan-obatan tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai obat-obatan tersebut agar Terdakwa tidak merasakan capek dan setelah dipakai badan Terdakwa terasa enak dan ringan ;
- Bahwa terhadap 5 (lima) butir Pil ATARAX dan 5 (lima) butir MERLOPAM, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1503/NPF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Lab For POLDA Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (BOWO NUGROHO dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka WAHYU SAPUTRO Als. KENTUS Bin SUPARDI berupa:
 - BB-3197/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
 - BB-3198/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LARAZEPAM.

Dengan kesimpulan:

- BB-3197/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- BB-3198/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LARAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menerima penyaluran Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan **terdakwa WAHYU SAPUTRO Als KENTUS Bin SUPARDI**, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur menerima penyaluran Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa yang dapat melakukan penyaluran Psikotropika, hanya dapat dilakukan oleh :

1. Pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, Rumah Sakit, dan Lembaga Penelitian dan/atau Lembaga Pendidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pedagang besar farmasi kepada Pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan Lembaga Penelitian dan/atau Lembaga Pendidikan ;
3. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1503/NPF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Lab For POLDA Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (BOWO NUGROHO dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka WAHYU SAPUTRO Als. KENTUS Bin SUPARDI berupa:

- BB-3197/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
- BB-3198/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LARAZEPAM.

Dengan kesimpulan:

- BB-3197/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- BB-3198/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LARAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 09.50 Wib bertempat di rumah Ibu Suparmi tepatnya, di Dukuh Jatiarum, RT005, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen karena ditemukan 5 (lima) butir pil ATARAX, 5 (lima) butir MERLOPAM ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di teras rumah rumah ibu Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ATARAX, 5 (lima) butir MERLOPAM, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver dan 1 (satu) buah tas slempang merk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ESCORT” warna biru didalam kamar tidur Terdakwa dimana kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut tersebut dibeli Terdakwa dari Bagus Priyandoko (berkas terpisah) dengan COD atau ketemuan di pinggir jalan Dukuh Dulang Kecamatan Kedawung Sragen dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) butir ATARAX dan 30 (tiga puluh) butir MERLOPAM dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Atarax dan Merlopam kepada Saksi Bagus Priyandoko selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri sebagian untuk Terdakwa jual kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan atau bekerja di bidang kesehatan/kefarmasian dan terhadap 5 (lima) butir Pil ATARAX dan 5 (lima) butir MERLOPAM, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ATARAX dan 5 (lima) butir pil MERLOPAM yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Bagus Priyandoko Als. Bege Bin Margono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bagus Priyandoko Als. Bege Bin Margono sedangkan 1 (satu) buah tas slempang merk "ESCORT" warna biru adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU SAPUTRO Als KENTUS Bin SUPARDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENERIMA PENYALURAN PSIKOTROPIKA SELAIN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 12 AYAT (2)**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir pil ATARAX
 - 5 (lima) butir pil MERLOPAMDipergunakan dalam perkara an. BAGUS PRIYANDOKO Als. BEGE Bin MARGONO.
 - 1 (satu) buah tas slempang merk "ESCORT" warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna SilverDirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Aida Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityo Danur Utomo, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suharti Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Arief Ryadi, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityo Danur Utomo, S.H.,

Aida Novita, S.H., M.H.,

Dian Wicayanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Suharti Lestari, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)